SHOW RESET HIDE

FORMULIR

1770 S - I

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK: 2014

N P W P : 09 876 543 2 001 000

NAMA WAJIB PAJAK : DEWI SARTIKA

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN		JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)		(3)
1.	BUNGA		
2.	ROYALTI		
3.	SEWA		
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH		
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA		
6.	PENGHASILAN LAINNYA		
	JUMLAH BAGIAN A	**JBA**	

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN		JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)		(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH		
2.	WARISAN		
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI		
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA		
5.	BEASISWA		
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
	JUMLAH BAGIAN B	**JBB**	

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP*	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Bagian C Halaman Lampiran-I Sebelumnya					14.425.000
2.	IKATAN DOKTER SPESIALIS MATA	02.585.658.6-001.000	25-PPH21-2014	02/12/2014	21	7.500.000
3.						
4.						
5. dst						
	JUMLAH BAGIAN C				**<AUTO>** **JBC**	21.925.000

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka 12

Catatan :

*) - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21/22/23/24/26/DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat petunjuk pengisian tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI